



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROKIB BIN ANJANG**, sebagai Penerima Kuasa dari Para Ahli Waris Anjang Amit, bertempat tinggal di Jalan Raya Rawa Dolar, Desa Jatiranggon, RT 001, RW 05, dahulu Kecamatan Pondok Gede, sekarang Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Yasin Mansyur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "M. Yasin Mansyur, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan Raya Pejuang Ruko Segitiga Taman Harapan Baru, Blok B Nomor 3, Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**JOHNY LUMBAN TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Sumarsana Nomor 3 RT 03, RW 004 Kelurahan Merdeka, Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dani Bahdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "H. Dani Bahdani, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan Kayumanis V Nomor 13 A, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

- 1. PARA AHLI WARIS ALMARHUM SARIBENAH**, masing-masing bernama:
- Marsim Bin Saribenah, semula bertempat tinggal di RT 04, RW 05 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna,  
Kota Bekasi,

keduanya sekarang alamatnya sudah tidak diketahui lagi secara pasti baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. **PARA AHLI WARIS ALMARHUM BANJAR**, masing-masing bernama Saumi Binti Banjar dan Suci Binti Banjar, keduanya bertempat tinggal di RT 01, RW 05 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
3. **MARATUR GANDA SITUMEANG**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Muria Ujung Nomor 21, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal yang sebenarnya baik dalam negeri maupun luar negeri;
4. **VICTOR SIHOMBING**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Dalam RT 003, RW 02, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, alamatnya sudah tidak diketahui lagi secara pasti baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. **HINSA PANDANO SITUMEANG**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Muria Nomor 21, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal yang sebenarnya baik dalam negeri maupun di luar negeri;
6. **KEPALA KELURAHAN JATIRANGGON**, beralamat di Jalan Raya Jatisampurna Nomor 1, Jatisampurna, Bekasi;
7. **YADI BIN M SYARIF HIDAYAT**, (Karyawan Kantor Desa Jatiranggon) sebagai ahli waris M. Syarif Hidayat, mantan Kepala Desa Jatiranggon, beralamat di Jalan Raya Jatisampurna Nomor 1 Jatisampurna, Kota Bekasi;
8. **CAMAT KECAMATAN PONDOK GEDE KOTA BEKASI**, beralamat di Jalan Jamrud Nomor 3, Pondok Gede, Kota Bekasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25

Kota Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 705 meter<sup>2</sup> (tujuh ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Jatiranggon, terletak di Kampung Raden RT 002 RW 05, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna (dahulu Kecamatan Pondok Gede) Kota Bekasi tercatat atas nama Johny Lumban Tobing (Pelawan) sesuai dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : M. Nomor 259;
  - Sebelah timur : Jalan Desa dan Saluran;
  - Sebelah selatan : Tjing Bie;
  - Sebelah barat : Tanah Negara;
4. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan jual beli yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat VIII tanggal 29 Maret 1976 antara Saribenah dengan Maratur Ganda Situmeang terhadap tanah hak milik adat seluas 705 meter<sup>2</sup> dari bagian obyek tanah Girik C Nomor 1502, Persil 49a, Klas D.I, seluas  $\pm$  2.205 Meter<sup>2</sup> yang dalam Buku Letter C Desa Jatiranggon tercatat atas nama Saribenah;
5. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT Notaris Carol Roos Meilina Pulungan tanggal 20 Februari 2008 antara Maratur Ganda Situmeang dengan Johny Lumban Tobing (Pelawan) terhadap tanah seluas 705 Meter<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Jatiranggon;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 17 Maret 2016 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perseg, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Jatiranggon, terletak di Kampung Raden RT 002/RW 05, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna (dahulu Kecamatan Pondok Gede) Kota Bekasi;

7. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 24/Eks.G/2016/PN Bks., tanggal 18 Januari 2017 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 24/Eks.G/2016/PN Bks. *juncto* Nomor 335/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 23 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak berharga;
8. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengangkat sita eksekusi yang telah ditelakkan di atas tanah hak milik Pelawan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 24/Eks.G/2016/PN Bks., *juncto* Nomor 335/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 23 Januari 2017 *juncto* Penetapan Sita Eksekusi Nomor 24/Eks.G/2016/PN BKS., tertanggal 18 Januari 2017;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VIII serta Turut Terlawan IX untuk mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perlawanan ini mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *legal standing*;
2. Eksepsi *error in objecto*;
3. Eksepsi *error in person*;
4. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 243/Pdt.Bth/2017/PN Bks., tanggal 21 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadukan peradilan Pelawan untuk sebagian;

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 705 meter<sup>2</sup> (tujuh ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Jatiranggon, terletak di Kampung Raden RT 002, RW 05, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna (dahulu Kecamatan Pondok Gede) Kota Bekasi tercatat atas nama Johny Lumban Tobing (Pelawan) sesuai dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : M. Nomor 259;
  - Sebelah timur : Jalan Desa dan Saluran;
  - Sebelah selatan : Tjing Bie;
  - Sebelah barat : Tanah Negara;
4. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan jual beli yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat VIII tanggal 29 Maret 1976 antara Saribenah dengan Maratur Ganda Situmeang;
5. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan jual beli yang dilakukan di hadapan Carol Roos Meilina Pulungan, PPAT, tanggal 20 Februari 2008 antara Maratur Ganda Situmeang dengan Johny Lumban Tobing (Pelawan) terhadap tanah seluas 705 meter<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Jatiranggon;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 17 Maret 2016 tidak mempunyai kekuatan *executorial* terhadap tanah hak milik Pelawan seluas 705 meter<sup>2</sup> (tujuh ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Jatiranggon, terletak di Kampung Raden RT 002 RW 05, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna (dahulu Kecamatan Pondok Gede) Kota Bekasi;
7. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 24/Eks.G/2016/PN BKS., tanggal 18 Januari 2017 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 24/Eks.G/2016/PN Bks., *juncto* Nomor 335/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 23 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengangkat sita eksekusi yang telah ditelakkan di atas tanah hak milik Pelawan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 24/Eks.G/2016/PN Bks., *juncto* Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VIII serta Turut Terlawan IX untuk mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.951.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 318/PDT/2018/PT Bdg., tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 243/Pdt.Bth/2017/PN Bks., *juncto* Nomor 318/Pdt/2018/PT Bdg., *juncto* Nomor 63/Akta.K/2018/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terlawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 318/PDT/2018/PT Bdg., tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 243/Pdt.Bth/2017/PN Bks., tanggal 21 Maret 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabukan eksepsi Terlawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati Putusan Nomor 335/Pdt.G/2015/PN Bks., ternyata bahwa Pelawan eksekusi tidak termasuk sebagai pihak, sedangkan berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 12/2008 dengan P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Jatirangon, tercatat atas nama yang berhak yang terakhir adalah Pelawan, yang membeli objek sengketa dari Maratur Ganda Situmeang *in casu* Turut Terlawan III pada tanggal 20 Februari 2008, sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 20 Februari 2008 Nomor 12/2008, yang dibuat di hadapan PPAT Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., MKn., dengan demikian Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan *judex facti* sudah tepat yaitu menyatakan bahwa Penetapan Sita Eksekusi terhadap objek sengketa atas nama Pelawan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROKIB BIN ANJANG sebagai Penerima Kuasa dari Para Ahli Waris ANJANG AMIT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 oleh 1 Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H, M.H

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2433 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**